



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kumurkek Raya - Ayawasi

Email : dispen.maybrat@yahoo.com Telepon / Fax :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 162 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR YPK LAHAJ ROY MEFKAJIM AYAMARU

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - Bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat perlu peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar.
 - Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang sudah ada di Kabupaten Maybrat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan .
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maybrat tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar YPK Lahaj Roy Mefkajim Ayamaru Kabupaten Maybrat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 - Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaharan Negara RI Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Noor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

- Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.
- 13. Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969);

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Nomor: 131/C-2/Skep/2015 perihal SK Pendirian Sekolah Dasar YPK Lahai Roy Mefkajim Ayamaru tanggal 07 Juli 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) YPK Lahai Roy Mefkajim Ayamaru.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional sebagai mana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maybrat.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 14 Juli 2015 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Kumorkek
Pada tanggal : 14 Juli 2015

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. BP AM Simode GKI Di Tanah Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Bupati Kabupaten Maybrat di Kumorkek;
6. Kepala Sekolah Dasar YPK Lahai Roy Mefkajim Ayamaru di Ayamaru;
7. Arsip.